

**PROSPEK PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH
DI INDONESIA**

Nama Herry Ramadhani, SE., MM

NIP. 19790804 201012 1 002

Pangkat/Golongan Penata Muda TK 1911 B

Jabatan Fungsional

Oleh :

Bidang Keahlian

Manajemen Keuangan

Judul Penelitian

Herry Ramadhani, SE., MM

Tanggal Penelitian

NIP.19790804 201012 1 002

Sumber Dana

Nominal



PENELITIAN MANDIRI


**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

2015

LEMBAR PENGESAHAN


Nama : Herry Ramadhani, SE., MM
NIP : 19790804 201012 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK I/III B
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Bidang Keahlian : Manajemen Keuangan
Judul Penelitian : Prospek Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia
Tanggal Penelitian : 25 November 2015
Sumber Dana : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman
Nominal : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen**





Drs. Michael Hadjaat, MM
NIP. 19581117 198803 1 001

Peneliti



Herry Ramadhani, SE., MM
NIP. 19790804 201012 1 002

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**



Dr. Hj. Anis Rachma Utary, M.Si., Ak., CA
NIP. 19540309 198103 2 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian mandiri ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Anis Rachma Utary, M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
2. Bapak Drs. Michael Hadjaat.MM selaku Ketua Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
3. Rekan-rekan Dosen Di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan saran dan kritik dalam penelitian Mandiri ini

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian mandiri ini, maka dengan terbuka penulis menerima masukkan kritik dan saran perbaikan pada penelitian mandiri ini.

Samarinda, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGATAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Asuransi.....	11
2.1.1 Pengertian Asuransi.....	11
2.1.2 Bidang Usaha Perasuransian.....	12
2.1.3 Jenis Usaha Perasuransian.....	13
2.1.4 Ruang Lingkup Usaha Perasuransian.....	13
2.2 Asuransi Syariah.....	14
2.2.1 Pengertian Asuransi Syariah.....	14
2.2.2 Produk Asuransi Syariah.....	17
2.2.3 Asuransi Syariah Mubarakah.....	19
2.2.4 Asuransi Syariah Tafakul.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Definisi Operasional.....	24
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	24
3.2.1 Jenis Data.....	24
3.2.2 Sumber Data.....	25
3.3 Jenis Penelitian.....	25
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	25

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Konsep Dasar Asuransi Syariah Prinsip Dasar Asuransi Syariah.. 26
4.2 Tujuan Asuransi Syariah..... 30
4.3 Pro Kontra Asuransi Modern..... 30
4.4 Perbedaan Asuransi Syariah Dan Konvensional..... 33

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 35
5.2 Saran..... 35

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu itu disebut Nederlands Indie. Keberadaan asuransi di negeri kita ini sebagai akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan. Dengan demikian usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan. Pada waktu pendudukan bala tentara Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun, hampir tidak mencatat sejarah perkembangan.

Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman penjajahan itu adalah :

1. Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda.
2. Perusahaan-perusahaan yang merupakan Kantor Cabang dari Perusahaan Asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negeri lainnya.

Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya. Manfaat dan peranan asuransi belum dikenal oleh masyarakat, lebih-lebih oleh masyarakat

pribumi. Jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada waktu itu masih sangat terbatas dan sebagian besar terdiri dari asuransi kebakaran dan pengangkutan.

Asuransi kendaraan bermotor masih belum memegang peran, karena jumlah kendaraan bermotor masih sangat sedikit dan hanya dimiliki oleh Bangsa Belanda dan Bangsa Asing lainnya. Pada tahun 1950 berdiri sebuah perusahaan asuransi kerugian yang pertama, yakni NV. Maskapai Asuransi Indonesia yang kemudian pada awal 2004 sudah menjadi PT MAI PARK. Pada saat itu, sebagai perintis perusahaan asuransi kerugian nasional yang pertama, maka perusahaan ini harus bersaing dengan perusahaan asuransi asing yang unggul baik dalam faktor permodalan maupun pengetahuan teknis. Dengan berdirinya perusahaan asuransi kerugian nasional tersebut, keberanian pengusaha nasional dipacu untuk mendirikan perusahaan-perusahaan asuransi kerugian. Keberanian ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah bahwa semua barang impor harus diasuransikan di Indonesia. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menanggulangi pemakaian devisa untuk membayar premi asuransi di luar negeri dan tahun 1953 berdiri pula perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang reasuransi Belanda dan Inggris di Indonesia, pemakaian devisa untuk membayar premi reasuransi ke luar negeri juga masih tetap besar. Untuk menanggulangi hal ini, didirikanlah pada tahun 1954 sebuah perusahaan reasuransi profesional, yakni "PT. REASURANSI JUMUM INDONESIA" yang mendapat dukungan dari bank-bank pemerintah.

Lembaga yang tersebut terakhir ini mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengikat untuk perusahaan-perusahaan asuransi asing untuk menggunakan jasa perusahaan reasuransi nasional. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini memberikan hasil yang diharapkan. Kegiatan PT. Reasuransi Umum Indonesia pada tahun 1963 diperluas dengan kegiatan reasuransi jiwa PT. Reasuransi Umum Indonesia didirikan, banyak perusahaan-perusahaan asuransi kerugian nasional bermunculan, tetapi perkembangannya masih terhambat oleh persaingan yang berat dari perusahaan-perusahaan asuransi swasta asing.

Perkembangan asuransi dalam beberapa tahun terakhir ini sangat pesat dimana perusahaan asuransi dalam negeri yang sudah ada terlebih dahulu mulai berkembang pesat dengan produk-produk asuransi yang mereka jual. Perusahaan asuransi dari luar negeri mulai masuk karena melihat potensi yang dimiliki oleh pasar di Indonesia yang sangat besar dimana penduduknya mencapai 250 juta jiwa lebih, dan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti dan ikut asuransi. Perkembangan bisnis asuransi di Indonesia sebenarnya sedikit dimulai sekitar tahun 2000an dimana ditandai dengan makin kompleksnya perkembangan industri asuransi umum di Indonesia.

Banyak indikator yang mendukung fenomena tersebut antara lain : pertama, jumlah perusahaan asuransi semakin banyak. Dari tahun ke tahun, semakin banyak pendirian perusahaan asuransi baru, baik swasta nasional maupun perusahaan patungan. Sampai dengan akhir Desember 1999, telah mencapai 109

perusahaan asuransi umum, dan kemungkinan masih akan bertambah lagi dengan adanya permohonan pendirian perusahaan asuransi umum kepada Departemen Keuangan.

Disamping semakin banyaknya perusahaan, baik yang baru maupun yang sudah beroperasi, yang berafiliasi pada kelompok-kelompok usaha yang besar. Jumlah perusahaan asuransi yang semakin banyak ini tidak diimbangi jumlah tenaga profesional asuransi yang memadai, sehingga tingkat profesionalisme menjadi rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin ketat dan munculnya praktik-praktik tidak terpuji di pasar asuransi. kedua, peranan pialang (*broker*) asuransi semakin aktif. Semakin aktif serta besarnya peranan pialang asuransi yang kadang-kadang juga berperan sebagai pialang reasuransi, menyebabkan terjadinya persaingan suku premi yang makin tajam dalam berbagai jenis asuransi, baik secara terbuka maupun terselubung. ketiga, perusahaan asuransi banyak yang berperan sebagai *fronting company*. Terdapat kecenderungan semakin banyaknya perusahaan asuransi umum yang bertindak sebagai *fronting company* untuk bisnis asuransi yang berorientasi pada perusahaan multinasional. Hal ini terutama dilakukan oleh pialang asuransi patungan atau perusahaan asuransi patungan. keempat, perubahan pasar reasuransi internasional. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pasar reasuransi internasional telah memberikan pengaruh pada suku premi berbagai jenis pertanggungan. Yang banyak memberikan pengaruh adalah pasar reasuransi utama seperti di Eropa dan Singapura. Kelima, "pasar asuransi bebas" (*free market*) yang terbatas. Semakin banyaknya perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi luar negeri untuk

beroperasi dalam bisnis perasuransian di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyebabkan pasar asuransi semakin kompetitif.

Tantangan yang dihadapi oleh dunia asuransi Indonesia makin menguat dengan banyaknya serbuan asuransi asing sebagai dampak langsung globalisasi. Di era mendatang atau dikenal sebagai era globalisasi, perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi Indonesia selain menghadapi "serbuan" dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi asing yang memiliki permodalan yang kuat, serta teknologi dan sumber daya manusia yang handal, juga berpeluang untuk beroperasi mengembangkan bisnis asuransi dan reasuransi di negara-negara lain.

Menyusul berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992, muncul pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah yang jumlahnya masih sedikit ketika itu, untuk membuat asuransi syariah. Karena operasional bank syariah tidak bisa terlepas dari praktek asuransi, yang juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company yang membawahi dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum.

Memasuki tahun 2000, barulah muncul asuransi syariah lainnya yaitu Mubarakah Syariah, Tripangkarta Cabang Syariah, Great Estern Cabang Syariah dan seterusnya. Perkembangan asuransi syariah dalam dekade tahun 2000-an sungguh menggembirakan, terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya.

Perkembangan ekonomi syariah secara global mulai meningkat. Semakin banyak bank-bank Islam yang menerapkan prinsip syariah, yaitu sistem perbankan yang tidak meminjamkan atau memungut pinjaman dengan bunga pinjaman (riba) dan memiliki larangan untuk berinvestasi pada usaha yang berkategori haram menurut ajaran Islam.

Perkembangan positif ini juga terlihat pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan meningkatnya aset perbankan syariah dari Rp49.6 triliun pada 2008 menjadi Rp223 triliun pada Agustus 2013. Dengan besarnya potensi produk syariah ini, banyak pula perusahaan asuransi di Indonesia yang menawarkan produk syariah. Pertumbuhan industri asuransi syariah ditargetkan sebesar 35% per tahun. Bahkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat pertumbuhan asset total perasuransian syariah hingga Juni 2015 sebesar 24,06 %. Penempatan dana investasi yang dikelola perasuransian syariah pun mengalami kenaikan sebesar 27,59%. Sedangkan kontribusi (premi syariah) naik sebesar 15,59% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 lalu.

Kepercayaan dan juga optimisme akan kondisi ekonomi ke depan dapat juga memengaruhi kinerja sumber daya manusia di industri keuangan syariah. Bisa dikatakan juga bahwa pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia pelan, tapi pasti karena pangsa pasar asuransi jiwa syariah sudah dan masih memperlihatkan pertumbuhannya. Meskipun minat pasar tinggi, sayangnya industri tumbuh dan berkembang lamban. Namun, kinerja sumber daya manusia dari industri syariah sendiri menunjukkan performa yang cukup baik.

Pangsa pasar yang besar mencerminkan minat masyarakat Indonesia sangat tinggi terhadap asuransi jiwa syariah. Sayangnya minat yang sangat besar akan produk keuangan syariah ini terkadang kurang direspons oleh industri asuransi syariah. Mereka melihat ketidaksungguhan industri syariah dalam memisahkan unit asuransi syariah dengan konvensional sehingga asuransi syariah menjadi perusahaan sendiri. Dengan adanya asuransi syariah akan lebih memungkinkan untuk lebih cepat laju pertumbuhannya. Saat ini, sudah terdapat 20 asuransi syariah yang terdiri dari 17 asuransi jiwa syariah, 20 asuransi umum syariah, dan tiga reasuransi syariah. Semakin maraknya pertumbuhan keuangan dan industri syariah turut mendorong keuangannasional.

Sementara itu, market share industri keuangan syariah sendiri sudah terus berkembang dan pasar Indonesia masih terbuka luas untuk keuangan syariah. Hal ini berbeda dengan berbagai negara lainnya seperti di Timur Tengah, Eropa, dan juga Malaysia. Di Timur Tengah, perkembangan keuangan syariah bergantung pada produksi minyak, begitu pula di Eropa karena banyak sekali perbankan di kawasan itu yang masih menampung dana dari pengusaha minyak di Timur Tengah. Sementara itu Malaysia, perkembangan industri syariah didukung oleh pemerintah sehingga dana yang dikelola lebih banyak berasal dari dana pemerintah.

Dibandingkan dana dari ketiga negara, dana di Indonesia masih sangat jauh. Namun, Indonesia masih mempunyai peluang yang cukup tinggi untuk perkembangan dan laju pertumbuhan industri syariah. Banyak sekali pasar di Indonesia yang belum digarap. Indonesia sebenarnya membutuhkan sistem dan konsep lain dalam keuangan dan menata perekonomiannya dan lembaga syariah ini merupakan alternatif yang paling tepat. Sehingga, kontribusi aktif dari investor baik lokal maupun mancanegara pun sangat diperlukan dalam meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia. Tentunya dengan dukungan pemerintah dalam membantu perusahaan asuransi mengembangkan pangsa pasarnya

Berdasarkan dari latar belakang dan data data yang ada maka dalam penelitian ini penulis mengajukan judul penelitian : **“PROSPEK PERKEMBANGANASURANSI SYARIAH DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas maka dapatlah disusun beberapa permasalahan yang akan dicari pemecahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar asuransi syariah di Indonesia dan prinsip dasar asuransi syariah?
2. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam asuransi syariah ?
3. Apa saja pro kontra dalam asuransi modern?
4. Apa perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep dasar asuransi syariah di Indonesia dan prinsip dasar asuransi syariah?
2. Mengetahui tujuan yang ingin dicapai dalam asuransi syariah ?
3. Mengetahui pro kontra dalam asuransi modern?
4. Mengetahui perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional ?

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana layaknya karya ilmiah ini, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan obyek penelitian antara lain :

1. Bagi Peneliti

Sebagai langkah konkret penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini didapat peneliti ke dalam penelitian.

2. Bagi Universitas

Memberikan sumbangan informasi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan pembanding bagi penelitian lain serta sebagai wujud Darma Bakti kepada perguruan tinggi pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada khususnya Jurusan manajemen.

4. Bagi Masyarakat

Dapat dipergunakan untuk menambah informasi bagi masyarakat tentang asuransi syariah yang ada di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Asuransi

2.1.1 Pengertian Asuransi

1. Definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian bab 1, pasal 1:

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberika penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya hidup seseorang yang dipertanggungkan

2. Definisi asuransi menurut kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 merumuskan bahwa:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderita karena suatu peristiwa tak menentu.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:

1. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur k menetu
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tak diketahui sebelumnya)
4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu

2.1.2 Bidang Usaha Perasuransian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1992 bab 2 pasal

2, usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang:

1. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi dengan memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
2. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial.

2.13 Jenis Usaha Perasuransian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1992 bab 3 pasal

3, jenis usaha perasuransian meliputi:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti
2. Usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

2.14 Ruang Lingkup Usaha Perasuransian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1992 bab 4 pasal

4, ruang lingkup usaha perasuransian adalah:

1. Perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi.
2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha annuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku

3. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang

2.2 Asuransi Syariah

2.2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional, definisi ASURANSI SYARIAH (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta meng-infaqkan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional asuransi dan investasi dari dana-dana/kontribusi yang diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.

Asuransi syari'ah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu . Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami

peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, yang artinya :

"Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan"

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *At'ta'min* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta'minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditujuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang.

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep Takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Takaful yang mempunyai arti tolong menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Takaful yang berarti saling menanggung / memikul resiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul resiko dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebijakan yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah dan tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan.

Asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*) sedangkan asuransi jiwa syariah menganut asas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi jiwa (*risk sharing*). Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur riba.

Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Landasan teori Asuransi Syariah merujuk kepada :

1. *Aqila*

Yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya.

2. *Muwalat*

Yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.

3. *Tanahud*

Yaitu dua orang atau lebih berserikat membiayai suatu "kebutuhan" dengan saham yang sama.

2.2.2 Produk Asuransi Syariah

Produk asuransi syariah terdiri dari beberapa produk yang mencakup berbagai macam aspek kehidupan mulai dari perlindungan atas terjadinya musibah kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia hingga terjadinya musibah kebakaran bahkan hingga terjadinya kecelakaan dalam pengangkutan. Adapun produk tersebut dibagi menjadi : produk asuransi yang mengandung unsur tabungan dan produk asuransi non saving (Syakir Sula, 2004).

1. Produk Asuransi yang mengandung unsur tabungan

a. Dana Investasi

Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi.

b. Dana Siswa

Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan hingga sarjana.

c. Dana Haji

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana untuk biaya menjalankan haji.

d. Dana Hasanah

Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha.

2. Produk asuransi non saving

a. Kesehatan Individu

Program untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian.

b. Kecelakaan Diri Individu

Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

c. Al-Khirat Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

2.2.3 Asuransi Syariah Mubarakah

Produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah mubarakah ada 3 jenis

asuransi yaitu :

1. Zamrud Mubarakah

Bila dalam masa asuransi, peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat tetap karena kecelakaan kepada ahli waris akan dibayarkan santunan meninggal dunia sebesar Manfaat Ta'awun dan apabila tidak terjadi resiko meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat tetap karena kecelakaan sampai akhir masa asuransi, maka perusahaan akan mengembalikan dana peserta nilai tunai.

2. Sehat Mubarakah

Bertujuan memelihara kesehatan peserta beserta keluarganya berupa penggantian biaya perawatan / pengobatan bila peserta di rawat inap di rumah sakit.

3. Syamilah Mubarakah

Produk ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan peserta dan keluarganya di masa yang sudah direncanakan seperti biaya pendidikan haji / umrah, qurban / aqiqah, tabungan anak dan lain-lain. Niat dan keinginan peserta juga diproteksi dimana bila peserta meninggal dunia

4. Mubarakah Personal Protection Plan

- a. Apabila peserta asuransi meninggal dunia karena kecelakaan akan dibayarkan santunan sebesar 100% manfaat Ta'awun dan biaya pemakaman sebesar 1% manfaat Ta'awun.

- b. Apabila peserta mengalami cacat tetap total / sebagian karena kecelakaan akan dibayarkan santunan sesuai ketentuan (prosentase tertentu) maksimal sebesar 100% manfaat Ta'awun.
- c. Apabila peserta mengalami kecelakaan akan dibayarkan biaya penggantian berobat sesuai kuitansi maksimal 10% manfaat Ta'awun setahun.
- d. Apabila peserta memperpanjang polis di tahun kedua akan diberikan manfaat santunan meninggal dunia karena kecelakaan untuk satu orang anak peserta yang ditunjuk sebesar 20% manfaat Ta'awun minimal usia anak 3 bulan.
- e. Apabila selama 5 tahun (apabila masa asuransi diperpanjang hingga 5 tahun) tidak terjadi klaim akan diberikan pengembalian premi maksimal 25% dari total premi tahunan.

2.2.4 Asuransi Syariah Takaful

Asuransi Syariah Takaful memang telah lebih dahulu berkiprah di Indonesia meski dengan kondisi yang perlahan dalam awal pergerakannya di bidang perasuransian di Indonesia. Meski demikian dengan berjalannya asuransi syariah Takaful yang merupakan pionir dibidang Asuransi Syariah cukup membuahkan hasil yang baik pada saat ini. Dapat dikatakan bahwa dengan terobosan dalam bidang asuransi oleh PT Takaful, maka muncullah beberapa perusahaan asuransi yang

berbasis syariah di Indonesia. Adapun produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Takaful Umum

Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan dapat tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan muamalah syariah Islam.

Yang termasuk ke dalam asuransi Takaful Umum adalah :

A. Takaful Baituna

Melindungi rumah dari kebakaran yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan ekstra untuk sekeluarga.

B. Takaful Surgaina

Memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan dan atau biaya pemakaman peserta.

C. Takaful Abror

Memberikan gantian kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

D. Takaful Ansor

Asuransi yang diperuntukan untuk sepeda motor atas risiko kehilangan dan kecelakaan dengan tambahan asuransi jiwa.

E. Takaful Rekayasa

Memberikan ganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa (kontruksi dan atau pemasangan), peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga sehingga menyebabkan kerugian kepada peserta (prinsipal, kontraktor, atau pemilik peralatan).

F. Takaful Aneka

Memberikan ganti kerugian atas berbagai macam resiko.

G. Takaful Kebakaran

Memberikan ganti kerugian atas kerusakan atau kehilangan bangunan.

H. Takaful Pengangkutan dan Rangka Kapal

Memberikan ganti kerugian pada barang atau alat pengangkutan selama dalam pengangkutan.

I. Takaful Kendaraan Bermotor

Memberikan ganti kerugian baik kehilangan atau kerusakan secara menyeluruh dan tuntutan pihak ketiga atas setiap kendaraan bermotor yang terdaftar akibat risiko-risiko seperti

tabrakan, pencurian, dan kebakaran.

J. Takaful Surety Bond

Memberikan ganti kerugian pelaksanaan proyek kontraktor.

2. Takaful Keluarga

Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan dapat tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai muamalah syariah Islam.

Yang termasuk ke dalam asuransi Takaful Keluarga adalah :

- Takaful Link

Sarana berinvestasi dan juga berasuransi sesuai Syariah dengan menawarkan hasil investasi yang optimal.

- Takaful Dana Investasi

Program asuransi bagi perorangan untuk perencanaan pengumpulan dana ibadah haji.

- Takaful Kecelakaan Diri

Memberikan santunan kepada peserta atau ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia, cacat, atau mengeluarkan biaya perawatan akibat kecelakaan.

- Fulnadi

Menyediakan dana pendidikan sampai dengan sarjana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah gambaran mengenai indikator-indikator yang digunakan sebagai variabel-variabel atau elemen-elemen yang diselidiki dalam penelitian, sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

1. Asuransi adalah institusi atau organisasi ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko dengan menggabungkan diri dalam satu manajemen dan kelompok objek di dalam lingkup yang lebih rinci.
2. Asuransi syariah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi / premi yang mereka bayar yang digunakan untuk membayar klaim atas musibah yang dialami oleh peserta yang lain

3.2 Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam uraian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik secara lisan maupun tulisan.

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

1. Data sekunder data yang diperoleh berupa informasi tertulis dokumentasi serta laporan-laporan mengenai asuransi syariah di Indonesia

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif dimana peneliti berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data secara teoritis dengan cara menelaah berbagai buku literature, majalah, koran dan bahan teori lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Konsep dasar asuransi syariah Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Pada dasarnya islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Dalam al quran suat yusuf: 43-49, Allah menggambarkan tentang usaha manusia membentuk system proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Secara ringkas ayat ini bercerita tentang pertanyaan raja mesir tentang mimpinya kepada nabi yusuf. Dimana raja mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus dan dia juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau berbuah serta 7 tangkai yang merah mengerin tidak berbuah.

Nabi yusuf sebagaimana diceritakan dalam surat yusuf, dalam hal ini menjawab supaya raja dan rakyatnya bertanam 7 tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang disimpan untuk menghadapi masa sulit tersebut kecuali sedikit apa yang disimpan. Sangat jelas dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan kondisi yang buruk. Ayat diatas sangat jelas bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir bahkan Allah menganjurkan adanya upaya

perencanaan masa depan dengan system proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada

Insurable Interest (Kepentingan Yang Dipertanggungkan)

Anda dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan anda. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi.

Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)

Yang dimaksudkan adalah bahwa Anda berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku:

- Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujui kontrak tersebut.

- Pada saat perpanjangan kontrak asuransi.
- Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

Indemnity (Indemnititas) Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka kami akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian Anda tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang Anda derita. **Contoh:** Harga pasar kendaraan sebesar 100 juta rupiah, diasuransikan sebesar 100 juta rupiah. Bila terjadi musibah sehingga kendaraan tersebut:

1. Hilang, dan harga pasar kendaraan saat itu :
 - A. 100 juta rupiah, maka anda menerima ganti rugi sebesar 100 juta rupiah,
 - B. 125 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar nilai yang diasuransikan, yaitu 100 juta rupiah,
 - C. 75 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar harga pasar, yaitu 75 juta rupiah.
2. Rusak akibat kecelakaan, maka biaya perbaikan, penggantian suku cadang, ongkos kerja bengkel seluruhnya akan menjadi tanggung jawab kami sehingga maksimum sebesar 100 juta rupiah.

Beberapa cara pembayaran ganti rugi yang berlaku:

- Pembayaran dengan uang tunai, atau
- Perbaikan, atau
- Penggantian, atau

- Pemulihan kembali.

Subrogation (Subrogasi)

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: "Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung". Dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka kami, setelah memberikan ganti rugi kepada Anda, akan menggantikan kedudukan Anda dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

Contribution (Kontribusi)

Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila kami telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak Anda, maka kami berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik Anda) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

Contoh: Anda mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggal seharga 100 juta rupiah kepada tiga perusahaan asuransi:

4.2 Tujuan Asuransi Syariah

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6. Menutup *Loss of Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)

4.3 Pro Kontra Asuransi Modern

Karena dirasa sudah melenceng jauh dari prinsip awal tentang asuransi mutual, banyak pihak dari kalangan Muslim yang merasa keberatan dengan praktek asuransi modern. Kontrak asuransi ditolak oleh ulama atau kalangan terpelajar Islam dengan berbagai alasan antara lain :

1. Asuransi modern merupakan kontrak perjudian
2. Asuransi hanyalah pertaruhan
3. Asuransi bersifat tidak pasti
4. Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Tuhan
5. Dalam asuransi jiwa jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal
6. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat berharga berbunga. Dalam hal asuransi jiwa si peserta asuransi atas kematiannya berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkannya yang merupakan riba
7. Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba yang hukumnya haram.

Para ulama yang pro terhadap asuransi modern tersebut berpendapat :

1. Asuransi bukan perjudian juga bukan pertaruhan karena didasarkan pada mutualitas (kebersamaan) dan kerja sama. Perjudian adalah suatu permainan keberuntungan dan karenanya merusak masyarakat. Asuransi adalah suatu anugerah bagi umat manusia, karena ia melindungi mereka dari bahaya yang mengancam jiwa dan harta mereka dan memberikan keuntungan bagi perdagangan dan industri.
2. Ketidakpastian dalam transaksi dilarang dalam Islam karena menyebabkan perselisihan. Jelas dari ucapan Nabi saw bahwa kontrak penjualan dilarang bila penjual tidak sanggup menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pembeli

karena sifatnya yang tidak tentu. Kontrak asuransi adalah salah satu ganti rugi yang sesuai dengan hukum Islam, karena telah diketahui jumlah hartanya.

3. Asuransi jiwa bukan alat untuk menolak kekuasaan Tuhan atau menggantikan kehendak-Nya, karena asuransi ini tidak menjamin suatu peristiwa yang tidak terjadi tapi sebaliknya mengganti kerugian kepada peserta asuransi terhadap akibat-akibat dari suatu peristiwa atau resiko yang sudah ditentukan. Gerakan kooperatiflah yang mengurangi kerugian akibat peristiwa tertentu dan itu didukung oleh ayat Al Quran : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".
4. Keberatan mengenai tidak tentunya asuransi jiwa dalam arti bahwa peserta suransi tidak mengetahui berapa banyak jumlah cicilan yang dibayarnya sampai kematiannya adalah tidak beralasan.
5. Keberatan mengenai riba dalam asuransi tak berguna sebab asuransi membolehkan peserta asuransi untuk tidak menerima lebih dari yang telah dibayarnya.

Para ulama yang kontra terhadap asuransi modern tersebut berpendapat :

1. Asuransi kendaraan untuk perbaikannya tidak dilarang namun asuransi jiwa adalah semacam perjudian karena tidak ada pembenaran bagi seseorang yang memberikan hanya sebagian dari suatu jumlah untuk berhak mendapat seluruhnya jika ia meninggal(riba).
2. Sistem asuransi adalah haram jika dilandaskan pada riba. Jelas ada unsur ketidak pastiandan kekacau-balauan dalam asuransi yang seringkali

mengakibatkan kerugian bagi individu dan keuntungan yang banyak bagi perusahaan.

3. Asuransi dalam segala jenisnya adalah contoh kerja sama dan berguna bagi masyarakat.

Berdasar pandangan dari golongan ketiga inilah kemudian muncul pendapat bahwa asuransi sosial diperbolehkan akan tetapi asuransi komersial adalah haram hukumnya.

4.4 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).

1. Asuransi syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari MUI yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari'ah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli
3. Investasi dana pada asuransi syari'ah berdasarkan Wakallah bil Ujrah dan terbebas dari Riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (*riba*) sebagai bagian penempatan investasinya
4. Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada

asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.

5. Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlasakan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
6. Pembagian keuntungan pada asuransi syari'ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian.
2. Tujuan asuransi syariah sangat bagus dan baik karena ada jaminan perlindungan risiko, meningkatkan efisiensi, pemerataan biaya, sebagai tabungan, dan menutup *Loss of Earning Power*
3. Dengan adanya asuransi syariah membuat nyaman bagi masyarakat untuk ikut dalam asuransi yang sesuai dengan syariat-syariat islam
4. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).

5.2 Saran

1. Industri asuransi di Indonesia harus dikembangkan sehingga masyarakat mendapat manfaat dari asuransi khususnya asuransi syariah.
2. Pihak asuransi harus bekerja sesuai dengan tujuan asuransi tersebut.

3. Masyarakat harus diberi informasi yang seluas-luas mengenai asuransi sayraih yang mulai berkembang di Indonesia
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan menambah data-data yang terbaru dan lebih luas lagi dalam pembahasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti : Bandung.

Bapepam-LK (2010). Buku Perasuransian 2009

Bapepam-LK (2011). Perasuransian Indonesia 2010

Rejda, George E. (2008). *Principles of Risk Management and Insurance*. Edisi 10. Pearson.

Setaiawan ,Sigit “*Prospek dan Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia Di Tengah Tantangan Integrasi Jasa Keuangan ASEAN*” dipublikasikan dalam Serial Analisis Kebijakan Fiskal: Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional. Naga Media.

Salim, Abbas (2005). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Sula, Ir Muhammad Syakir (2012). *Landasan Teori Asuransi Syariah*. PT. Gema Insani. Jakarta

Tan, Ingrid (2014) Buku Pintar Asuransi : *Harapan Terakhir yang Tak Terduga* : PT Andi. Jakarta

<http://azaxs.net/search/makalah-mengenai-asuransi-syariah-yang-berkembang-di-indonesia>

<http://www.ebooklibs.com/word-documents/hukum-asuransi.html>

<http://www.bapepam.go.id>

<http://www.ojk.go.id>

<http://www.prudential.go.id>